

PSIKOLOGI KRIMINAL TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN ANAK OLEH ORANG DEWASA (SUATU KAJIAN MENS REA)

Muhammad Ramadhan, Dwi Oktafia Ariyanti
Fakultas Hukum Universitas Janabadra, Yogyakarta
Jl. Timoho No.40, Muja Muju, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta,
Daerah Istimewa Yogyakarta 55225
muhammad_ramadhan@janabadra.ac.id

Abstract

Children are a gift from God Almighty for all married couples, not only that but also the nation's next generation as successors who build the nation and state to be even better. A child's rights are given by law from the time he is in the womb until he continues to live and develop. Rights are given to children not only in the womb but until they grow into adults. In positive legal provisions, children have the right to live, the right to grow and develop, the right to receive protection and so on. However, it is not surprising that sometimes children often become victims because they are helpless in looking after themselves. Children as victims of criminal acts of abuse sometimes often occur in the surrounding environment, what is even sadder is that this treatment actually comes from those closest to the victim, namely the family environment. Therefore, in this research, we will examine in more depth the mental state of the perpetrators who commit violence against children, or what is known in criminal law as mens rea, how this crime occurs. This research was conducted using qualitative research methods with an analytical approach, namely an approach based on basic research materials by examining theories, concepts, legal principles and laws and regulations related to this research. This approach is also known as the library approach, namely by studying books, laws and regulations and other documents related to this research.

Keywords: *Child abuse, mens rea, criminal psychology,*

Abstrak

Anak merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa bagi seluruh pasangan suami istri, tidak hanya itu saja tetapi juga generasi penerus bangsa sebagai penerus yang membangun bangsa dan negara menjadi lebih baik lagi. Hak seorang anak diberikan oleh undang-undang sejak masih dalam kandungan hingga ia tetap hidup dan berkembang, pemberian hak kepada anak tidak hanya sebatas dalam kandungan saja melainkan sampai ia tumbuh menjadi dewasa. Dalam ketentuan hukum positif, anak mempunyai hak untuk hidup, hak untuk tumbuh dan berkembang, hak untuk mendapat perlindungan dan sebagainya. Namun tak heran jika terkadang anak-anak kerap menjadi korban karena tidak berdaya dalam menjaga dirinya. Anak sebagai korban tindak pidana penganiayaan bahkan terkadang sering terjadi di lingkungan sekitar, yang lebih miris lagi perlakuan tersebut justru datang dari orang-orang terdekat korban yaitu lingkungan keluarga. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan dikaji lebih mendalam mengenai kejiwaan atau kejiwaan para pelaku yang melakukan kekerasan terhadap anak, atau yang dalam hukum pidana dikenal dengan istilah mens rea, bagaimana terjadinya tindak pidana tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan Analitik (*Analytic Approach*), yaitu pendekatan yang didasarkan pada bahan penelitian pokok dengan mengkaji teori, konsep, asas hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal juga dengan pendekatan pustaka, yaitu dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

Kata Kunci: Penganiayaan anak, mens rea, psikologi kriminal

Pendahuluan

Anak Merupakan anugrah Tuhan yang diberikan kepada keluarga sebagai generasi penerus suatu keturunan. Setiap insan manusia yang telah melakukan perkawinan

akan selalu menantikan kehadiran seorang anak ditengah tengah kehidupannya, dengan hadirnya seorang anak ditengah tengah keluarga akan semakin menambah warna dalam perkawinan. Pada hakikatnya seorang

manusia yang ada dimuka bumi berawal dari embrio yang kemudian menjadi manusia dengan terlebih dahulu melewati fase fase perkembangan hidup.

Manusia sebagai makhluk hidup, yang kemudian dianggap sebagai subjek hukum maka, sudah barang tentu hak hak yang melekat akan dijamin oleh hukum. Penjaminan hak asasi seorang manusia sebagai anugrah yang diberikan oleh tuhan merupakan hak yang melekat sejak manusia ada didalam kandungan hingga manusia tersebut meninggal. Penjaminan hak hak dasar tersebut sejatinya diberikan oleh negara kepada seluruh warga negaranya melalui kebijakan hukum yang artinya sesama manusia harus menghormati dan menjalankan apa yang sudah diamanatkan oleh produk hukum berupa peraturan perundang-undangan berserta turunannya, termasuk didalamnya untuk memberikan perlindungan kepada anak.

Setiap anak yang diseluruh dunia harus diberikan perlindungan dan harus dipenuhi hak haknya termasuk dinegara Indonesia. Namun fenomena kekerasan terhadap anak masih kerap terjadi khususnya di Indonesia, tercatat pada tahun 2022 sebanyak 16.106 kasus kekerasan dengan 9.588 kasus diantaranya merupakan kekerasan seksual, angka tersebut naik dari tahun sebelumnya 2021 sebanyak 14.517 kasus. (Astungkoro & Suryandika, 2023) beranjak dari data tersebut dapat digambarkan bahwa kasus penganiayaan terhadap anak masih sangat tinggi, yang nota bene seharusnya kasus kekerasan atau penganiayaan terhadap anak bisa diminimalisir namun pada kenyataannya kasus penganiayaan terhadap anak tersebut justru meningkat tajam.

Kasus penganiayaan terhadap anak yang terjadi dapat terjadi dimana saja, baik dilingkungan rumah, dilingkungan sekolah, lingkungan bermain dengan model penganiayaan antara anak dengan anak atau pun orang dewasa sebagai pelaku dengan anak sebagai korban, dalam bentuk hubungan keluarga, teman bermain, antara guru dan murid, atau bahkan antar hubungan asmara. Gambaran contoh kasus yang penganiayaan yang terjadi seperti di sukabumi, seorang bocah yang di bawa oleh orang tak dikenal dirampas Hp-nya dan Di pukul Kemaluanya. (Fatimah, 2022), dan Kasus penganiayaan seorang anak yang dilakukan

oleh orang tuanya sendiri dimana korban kerap di telantarkan dan dianiaya dengan cara dipukul dengan benda tumpul yang mengakibatkan sejumlah memar di tubuh korban. (Saripudin, 2022). termasuk pada kasus penganiayaan yang terjadi ditahun 2023 ini yang melibatkan anak dari pejabat pemerintahan yang berinisial MDS dengan usia 20 tahun sebagai dengan korban berinisial DOL yang berusia 15 tahun. Di mana pelaku memang berencana menghampiri korban untuk diajak berkelahi namun korban menolak dan akhirnya berubah menjadi penganiayaan. (Nurcahyo, 2023) Bahkan tidak jarang anak yang dianiaya mengakibatkan meninggal dunia.

Kasus kasus penganiayaan terhadap anak yang terjadi disekitar kita kerap terjadi dengan berbagai hal atau sebab serta motif yang terkandung yang melatar belakangi teradinya penganiayaan terhadap anak. Kejadian penganiayaan tersebut juga kerap dilakukan secara sadar maupun tidak sadar yang artinya kejadian tersebut dilakukan dengan berencana. Penganiayaan terhadap anak juga dipicu dari hal yang sepele hingga hal hal lain yang dianggap besar bagi sebagian pelaku penganiayaan. Dampak yang ditimbulkan akibat dari penganiayaan sudah barang tentu memberikan kerugian secara fisik dan psikis bagi korban.

Kerugian yang diterima anak sebagai korban akan sangat membekas hingga anak tersebut dewasa yang nantinya akan menjadikan traumatik tersendiri bagi anak. Dampak dari kekerasan tersebut adalah adanya akibat langsung pada diri sang anak. Bila seorang anak mengalami kekerasan secara fisik, dampak langsung yang akan dialaminya di antaranya dapat mengakibatkan kematian, patah tulang atau luka-luka, dan pertumbuhan fisiknya pun berbeda dengan teman sebayanya. Sedangkan dampak jangka panjang yang dapat dialami anak yang mendapat kekerasan adalah akan munculnya perasaan malu/menyalahkan diri sendiri, cemas atau depresi, kehilangan minat untuk bersekolah, stres pasca-trauma seperti terus-menerus memikirkan peristiwa traumatis yang dialaminya, dan dapat pula tumbuh sebagai anak yang mengisolasi diri sendiri dari lingkungan di sekitarnya (Verawati & Ernawati, 2014)

Dampak yang diterima oleh korban sangat memengaruhi tumbuh kembang anak mulai dari sikap dan kepribadian anak itu sendiri, yang nantinya akan menimbulkan banyak kerugian bagi anak. Sejatinya anak sebagai generasi penerus keturunan secara khusus juga merupakan generasi penerus bangsa, dengan adanya kekerasan yang dialami anak akan memberikan perubahan terhadap diri anak dan akan mempengaruhi dalam pergaulan dan lingkungan. Perlindungan terhadap anak agar terhindar dari kekerasan bukan hanya semata mata tanggung jawab pemerintah saja melainkan juga merupakan tanggung jawab orang disekeliling anak, termasuk didalamnya orang terdekat anak itu sendiri, namun tak ayal bahwa orang disekeliling anak bahkan orang terdekat anak malah merupakan pelaku yang melakukan kekerasan terhadap anak baik secara fisik maupun secara verbal (Psikis). Perbuatan pidana yang tidak seharusnya dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak memiliki alasan yang ada didalam *mens rea*. Kejahatan yang terjadi juga dilatar belakangi oleh psikis kejiwaan atau apa yang ada didalam otak atau pikiran dari pelaku kejahatan termasuknya kekerasan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak.

Beranjak dari uraian dan kasus tersebut maka penulis akan mengkaji lebih dalam mengenai psikologi kriminal dalam kajian *mens rea* pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap anak yang dilakukan oleh orang dewasa dengan mengambil judul "Psikologi Kriminal Tindak Pidana Penganiayaan Anak oleh Orang Dewasa (Studi Kajian *Mens Rea*)

Metode Penelitian

Penelitian hukum menurut Soerjono Soekanto, merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan menganalisisnya serta melakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.(Soekanto, 2015) Penelitian hukum itu berdasarkan tujuannya terdiri atas *pertama*; Penelitian hukum normatif, yang mencakup penelitian terhadap asas-asas

hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum. *Kedua*; Penelitian hukum sosiologis atau empiris, yang mencakup, penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektivitas hukum.(Soekanto, 2015)

Yang dikaji serta objek penelitian yakni mengenai *mens rea* dari pelaku penganiayaan terhadap anak yang dikaji dengan bahan kepustakaan. Penelitian normatif adalah penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

Sehubungan dengan tipe penelitian yang digunakan yakni yuridis normatif, maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan Analitis (*Analytical Approach*). (Fajar & Achmad, 2019) . Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*) menganalisis terhadap bahan hukum untuk mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik maupun dalam putusan-putusan hukum yang berkaitan dengan permasalahan mengenai penganiayaan terhadap anak yang dilakukan oleh orang dewasa. Pada dasarnya tugas analisis hukum adalah menganalisis pengertian hukum, asas hukum, kaidah hukum, sistem hukum, dan berbagai konsep yuridis.

Jenis bahan hukum yang di gunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan hukum primer yang terdiri dari :
 1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 2. Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

3. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
 4. Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
 5. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.
- b. Bahan hukum sekunder yang terdiri dari : Literatur-literatur, jurnal hukum, hasil penelitian dan artikel-artikel hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penulisan ini.
- c. Bahan Hukum Tersier yang terdiri dari : Kamus Hukum dan Kamus Bahasa Indonesia

Pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian hukum normatif dengan cara studi kepustakaan, seperti data primer, sekunder dan tersier ataupun data non hukum. Pada penelitian normatif ini studi kepustakaan dikaji secara teoritis serta fakta fakta yang ada pada sistem hukum nasional. Tujuan dari studi kepustakaan ini yakni sebagai pisau analisa dalam pemecahan permasalahan penelitian.

- a. Data Primer
Data primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen resmi
- b. Data Sekunder
Data sekunder diperoleh dengan cara studi pustaka terhadap asas asas, buku-buku literatur, artikel, makalah, dan sumber lainnya.
- c. Data Tersier
Data tersier ini diperoleh dari kamus hukum, kamus bahasa Indonesia.

Data yang diperoleh dianalisa dengan menggunakan metode kualitatif dengan menjabarkan dan memberikan interpretasi terhadap data yang diperoleh berdasarkan norma-norma hukum, teori-teori dan doktrin yang berlaku dihubungkan dengan pokok permasalahan.(Soekanto, 2015) Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian studi kepustakaan, aturan perundang-undangan dan bahan hukum penunjang lainnya, penulis menguraikan dan menghubungkan sedemikian rupa, sehingga disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna

menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

Bahwa cara pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan yang konkret yang dihadapi.

Hasil dan Pembahasan

Aktor Kejiwaan yang dapat menimbulkan Perbuatan Penganiayaan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak dalam hukum pidana kejiwaan seseorang memiliki peranan yang sangat penting, hal tersebut berkaitan erat terhadap pertanggung jawaban pidana. Sebab seseorang yang memiliki kejiwaan yang terganggu melakukan perbuatan pidana maka orang tersebut tidak dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, seperti yang tercantum didalam pasal 44 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yakni:

“Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau jiwa yang terganggu karena penyakit, tidak dipidana”

Oleh karna itu bagi orang yang dalam melakukan suatu perbuatan pidana dengan keadaan jiwa yang tidak normal tidak dapat dijatuhi sanksi pidana sebagai bentuk pertanggung jawabannya. Dalam asas hukum pidana dikenal dengan asas *actus non facit reum nisi mens sit rea* menyatakan bahwa suatu perbuatan tak dapat menjadikan seseorang bersalah bilamana maksudnya tak bersalah.(Farid, 1995) Zainal Abidin Farid juga menyatakan bahwa *actus reus* merupakan unsur suatu delik, sedangkan *mens rea* termasuk pertanggungjawaban pembuat. Unsur *actus reus* adalah esensi dari kejahatan itu sendiri atau perbuatan yang dilakukan, sedangkan unsur *mens rea* adalah sikap batin pelaku pada saat melakukan perbuatan.(Farid, 1995)

Dalam unsur *mens rea* sebagai unsur psikis atau kejiwaan seseorang yang melakukan suatu perbuatan pidana sangat penting, sebab suatu perbuatan pidana yang terjadi dan perbuatan tersebut dilakukan atas dasar kejiwaan yang normal tidak seperti pada Pasal 44 KUHP.

Melihat lebih dalam pada unsur *mens rea* seseorang dapat dinyatakan bahwa dia mampu

untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidana, tidak hanya itu saja unsur *mens rea* yang terpenting adalah kejiwaan atau psikis seseorang yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu perbuatan pidana. Sebab dalam hukum pidana kesalahan atau perbuatan pidana harus di iringi dengan kejiwaan seseorang. Seperti ungkapan Simons yang dikutip oleh Moeljanto, (Moeljatno, 2015) dalam asas hukum pidana yakni kesalahan adalah adanya kesalahan *psychis* yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa, hingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi. Oleh karena itu apabila memandang suatu perbuatan pidana maka secara tidak langsung perbuatan tersebut di iringi kejiwaan seseorang yang melakukan perbuatan pidana tersebut, artinya seseorang akan memiliki suatu pola kejiwaan tertentu yang mendorong untuk melakukan suatu perbuatan pidana. Seperti yang diungkapkan oleh Moeljanto, (Moeljatno, 2015) bahwa kesalahan harus di fikirkan dua hal disamping melakukan perbuatan pidana. Pertama adalah adanya keadaan *psychis* (batin) yang tertentu, dan kedua adalah adanya hubungan yang tertentu antara keadaan bathin tersebut dengan perbuatan yang dilakukan hingga menimbulkan celaan tadi. dari kedua unsur tersebut memiliki kaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya, bahkan adanya yang pertama merupakan dasar bagi adanya unsur ke dua atau unsur kedua tergantung dari unsur pertama. (Moeljatno, 2015)

Unsur *mens rea* dalam hukum pidana merupakan unsur yang dipergunakan sebagai dasar untuk seseorang dalam mempertanggung jawabkan perbuatan pidana, oleh karena pentingnya unsur *mens rea* tersebut penulis melakukan penelitian yang mendalam terhadap kejiwaan seseorang yang melakukan perbuatan pidana khususnya dalam tindak pidana penganiayaan terhadap anak. *Mens rea* itu sendiri merupakan unsur yang lekat dalam suatu bentuk perbuatan pidana, sebab perbuatan pidana sebagai bentuk dari kesalahan yang terjadi merupakan suatu cerminan atau refleksi atas bathin seseorang. Secara Psikologi adalah hubungan batin antara pelaku dengan perbuatan yang

dilakukannya. (Moeljatno, 2015) Sependapat dengan ungkapan Moeljanto bawah keadaan batin dengan perbuatan tidak mungkin dipisahkan. (Hiariej, 2014)

Kejiwaan seseorang itu sendiri dalam hukum pidana merupa faktor internal yang dapat memberikan suatu keputusan dalam hal melakukan suatu perbuatan apakah perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang benar atau merupakan suatu perbuatan yang salah yang dilarang oleh norma hukum, sehingga perbuatan salah dan tercela tersebut bila dilakukan akan mendapatkan sanksi atau hukuman yang berlaku. Disamping itu faktor internal seseorang juga dapat menentukan seperti apa perbuatan pidana yang akan dilakukannya artinya perbuatan pidana yang nantinya akan terbentuk khususnya dalam tindak pidana penganiayaan terhadap anak.

Tindakan para pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap anak yang terjadi merupakan hasil dari suatu bentuk gangguan kejiwaan yang abnormal, gangguan tersebut terjadi didalam diri seseorang yang kemudian membentuk pola dan menjadikan suatu dorongan untuk melakukan perbuatan yang menyimpang didalam ketentuan hukum.

Pada tindak pidana penganiayaan terhadap anak pada umumnya aktor yang terlibat didalamnya sudah pasti anak sebagai korban penganiayaan, disamping anak sebagai korban adanya pelaku yang memiliki peran dalam timbulnya tindak pidana penganiayaan terhadap anak tersebut. Penganiayaan pada anak merupakan bentuk penganiayaan secara fisik yang merupakan turunan dari kekerasan. Artinya penulis berpendapat bahwa kekerasan tidak hanya bersifat fisik melainkan juga kekerasan psikis. bentuk penjabaran lain dari kekerasan fisik adalah penganiayaan dan kekerasan secara seksual. Sedangkan didalam kekerasan psikis adalah kekerasan yang dilakukan secara verbal dan secara fisik yang mengakibatkan kekerasan psikis yang terganggu.

Selain dari korban terdapat pula aktor lain dalam terjadinya tindak pidana penganiayaan oleh anak yakni aktor utama berupa pelaku tindak pidana. Pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap anak, penulis membaginya menjadi 2 kategori, kategori pertama yakni orang terdekat korban (*identified perpetrator*), dan kategori kedua yakni orang

tidak dikenal (*unidentified perpetrator*) pada kategori pertama sebagai orang terdekat korban yakni tidak lain adalah keluarga yang terdiri dari orang tua (ayah, ibu), sanak keluarga (adik, kakak, sepupu, paman, bibi), teman dan guru. atau orang yang kenal dekat dengan korban namun sebaliknya dengan kategori kedua yakni korban dengan pelaku sama sama saling tidak mengenal satu sama lainnya.

Jika melihat dari kejiwaan berdasarkan kategori pertama tersebut penulis akan mengkaji kejiwaan seseorang yang dikatakan orang dewasa yang melakukan penganiayaan terhadap anak. Sebab kejiwaan seseorang melakukan tindak pidana merupakan bentuk dari motif yang melahirkan latar belakang seseorang melakukan suatu tindak pidana. Sebagaimana menurut CHA Sudharmawatiningshi bahwa motif Tindak pidana yang dilakukan tersebut akan mempengaruhi ancaman hukuman dan keputusan majelis hakim dalam memutus perkara tindak pidana dalam penjatuhan pidana. (Sudharmawatiningsih, 2023) Hal ini tentu akan berkaitan dengan sikap bathin seseorang (*actus reus nisi mens rea*). Bahwa *mens rea* seseorang memiliki peran penting dalam melakukan suatu perbuatan. sebagaimana diketahui bahwa seseorang yang melakukan suatu perbuatan sudah barang tentu adanya *mens rea* apakah perbuatan atau tindakan seseorang didasari oleh suatu sebab tertentu. Menurut penulis *mens rea* atau kondisi jiwa atau kalbu seseorang didasari atas pemikiran atau akal seseorang dalam melakukan perbuatan yang dapat dikatakan sebagai latar belakang atau motif seseorang dalam bertindak. Motif didalam ajaran hukum pidana pada dasarnya tidak menjadi suatu kewajiban yang harus dibuktikan. (Santi, 2022) Jadi pada dasarnya jika berbicara masalah motif sebagai cerminan dari *mens rea* maka tidak perlu dibuktikan dalam persidangan namun motif dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara. Motif tidak hanya sebagai bahan pertimbangan hakim saja, namun memahami motif atau latar belakang bagaimana suatu tindak pidana juga dapat digunakan sebagai upaya kebijakan hukum pidana.

Demikian pula jika dikaitkan dengan penganiayaan terhadap anak yang dilakukan

oleh orang dewasa apakah perbuatan tersebut dilatar belakangi oleh hal hal tertentu. sebab didalam hukum pidana hal hal tertentu yang membuat seseorang melakukan suatu perbuatan yang ilegal dapat tidak dipidana sebagaimana dengan asas *geen straf zonder schuld* yakni tiada pidana tanpa kesalahan, artinya bahwa seseorang akan dapat dipidana jika dinyatakan bersalah. (Syukur, 2015) Didalam sistem hukum *Common law* bahwa seseorang yang melakukan perbuatan pidana dikatakan sebagai *Actus reus (physical element)* dan apa yang ada dipikiran orang yang melakukan perbuatan pidana tersebut dikatakan dengan *mens rea (mental element)* harus memenuhi kedua unsur tersebut (Atmasasmita, 2000). Jika mengacu pada hukum pidana Indonesia asas *geen straf zonder schuld* seseorang tidak dapat dijatuhi pidana jika tidak ada kesalahan. dalam asas ini memang tidak secara ekplisit terdapat didalam hukum tertulis namun asas ini berlaku secara umum sebagai asas yang tidak tertulis. dengan adanya asas tersebut jika dikaitkan dengan asas *actus reus non facit reum nisi mensit rea* maka ada perbedaan, yakni jika dalam asas *geen straf zonder schuld* seseorang yang tidak melakukan perbuatan ilegal sudah barang tentu tidak akan dipidana namun dalam asas *actus reus non facit reum nisi mensit rea* seseorang yang melakukan perbuatan ilegal belum tentu dijatuhi pidana jika unsur *mens rea* tidak dipenuhi bahwa seseorang yang melakukan perbuatan ilegal tersebut belum tentu dijatuhi pidana, sepanjang *mens rea* atau niat yang membentuk motif tidak untuk melakukan perbuatan yang ilegal.

Dalam kasus perbuatan pidana terhadap anak yang dilakukan oleh orang dewasa penulis hanya mengkaji pada kategori pertama yakni *identified perpetrator* atau orang terdekat korban. artinya anatara anak sebagai korban dan orang dewasa sebagai pelaku sudah saling mengenal. menurut hasil interview penulis dengan pelaku yang juga orang tua korban berinisial A bahwa penganiayaan yang dilakukan dengan cara memukul anaknya berinisial Z karna anaknya tertangkap oleh polisi di cempaka putih jakarta pusat karena terlibat tawuran antar pelajar. Menurut A selaku orang tua yang dihubungi penulis melalui sambungan telepon, hal tersebut terjadi karena emosi seorang ayah karna telah

membuat malu keluarga dan adanya rasa kekecewaan terhadap anaknya karna sebagai orang tua yang susah mencari nafkah untuk meyekolahkan namun sang anak kedapatan berperilaku menyimpang. Menurut penulis jika dikaitkan dengan *Das Ich* sebagai psikis A hal tersebut terjadi karna adanya rasa kekecewaan terhadap anaknya. pemukulan yang dilakukan oleh A didasari kekecewaan dan bila dilihat berdasarkan kronologis A maka, perbuatan A dalam hukum pidana dianggap sebagai *actus reus* dan keadaan mental/psikis yang dalam hukum pidana dikenal dengan *mens rea*, saat A memukul anaknya yang berinisial Z bukan maksud untuk melakukan kejahatan atau niat jahat untuk melukai atau membunuh melainkan untuk memberikan kedisiplinan dan pengertian terhadap Z selaku anak dari A. Oleh karena itu perbuatan yang dilakukan A ketika melakukan pemukulan terhadap Z telah memenuhi syarat *actus reus* yakni secara hukum pidana jelas telah melanggar ketentuan hukum pidana namun apakah perbuatan A tersebut dapat dijatuhi pidana karena telah memukul Z, maka penulis beranggapan unsur *actus reus* telah terpenuhi namun secara *mens rea* Sebagai unsur mental atau psikis A untuk melakukan kejahatan tidak terpenuhi. secara teori psikologi *Das es* dari A dilakukan atas dorongan *Das ich*(Suryabrata, 2006) dimana pemukulan tersebut karna adanya rasa kekecewaan yang mendalam terhadap Z. Jika penulis tarik benang merah berdasarkan asas *geen straf zonder schuld* yakni asas tiada pidana tanpa kesalahan, maka A yang memukul Z tidak dapat dijatuhi pidana, hal ini dikarenakan prilaku A dianggap tidak memiliki kesalahan.

Kesalahan disini dipandang sebagai *mens rea* tidak memiliki niat jahat sehingga 2 unsur agar seseorang dapat dijatuhi pidana antara *actus reus* dan *mens rea* tidak terpenuhi.

Demikian pula terhadap kasus yang terjadi disemarang, seorang bocah perempuan berinisial FA dianiaya oleh pamannya yang berinisial E als A, menurut penuturan orang tua korban, kejadian naas yang dialami putrinya tersebut kemungkinan besar karena pamannya tersebut sedang menganggur sehingga sedikit mengalami tekanan yang akhirnya anaknya menjadi pelampiasan tersangka. Penganiayaan yang dilakukan oleh E dpicu karna korban mengompol dikasur

sehingga pelaku langsung memukul korban FA hingga memar dikelopak mata. berdasarkan informasi yang penulis peroleh tersbut penulis menggambarkan situasi perbuatan yang dilakukan oleh E didasari oleh *das ich* dan *super ego* sebagai faktor sosiologis adanya pandangan dari sekitar yang memandang negatif terhadap E karna E tidak memiliki pekerjaan, sehingga dorongan kuat terhadap *Das es*(Suryabrata, 2006) untuk melakukan tindakan yang dinilai ilegal. Jika dikaitkan dengan teori *actus reus* dan *mens rea* perbuatan yang dilakukan oleh E secara nyata telah memenuhi unsur *actus reus* dan *mens rea* dimana adanya tindakan pemukulan merupakan perbuatan *actus reus* yang memenuhi unsur pidana dan *mens rea* niat jahat atau motif penganiayaan karena kesal akibat korban telah mengompol dikasur milik pelaku. Sehingga jika ditarik kesimpulan maka pelaku yang berinisial E tersebut dapat dijatuhi pidana. Sebab perbuatan tersebut memenuhi unsur kesalahan yang berakibat adanya pidana.

Bagaimana *Mens Rea* pelaku penganiayaan anak oleh orang dewasa dapat terbentuk berdasarkan jawaban dari rumusan masalah terdahulu, *mens rea* atau mental seseorang sejatinya merupakan hal yang penting dalam penjatuhan sanksi pidana bagi orang orang yang melakukan perbuatan ilegal dalam konteks hukum pidana. setidaknya harus memenuhi dari *actus reus no facit reum nisi mens it rea* bahwa seseorang dalam bersikap atau melakukan tindakan hrus diiringi dengan niat, oleh karenanya element *actus reus* sebagai unsur perbuatan atau tindakan yang memenuhi elemen atau unsur delik, juga tetap harus dibuktikan pada unsur *mens rea* sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaku tindak pidana.(Adhari, 2021) Asas *actus reus non facit reum nisi men it rea* memang tidak tertulis didalam KUHP maupun peraturan perundang undangan pidana khusus lainnya, namun didalam pasal 6 ayat 2 Undang – undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang bunyinya “tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian ang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwaka atas dirinya” Jika

berbicara mengenai *mens rea* maka berbicara mengenai niat, apakah niat tersebut merupakan niat jahat. pentingnya elemen *mens rea* akan mempengaruhi pada putusan hakim sbagaimana jika kita ambil contoh: seorang hakim akan memutus suatu perkara yang sejenis namun dengan niat yang berbeda. ilustrasi kasus 1: A mencuri ayam milik B, dilakukan dengan sengaja dan kesadaran bahwa ayam hasil curian tersebut dipergunakan untuk makan bersama keluarga karena keluarga A sedang kelaparan. dan ilustrasi kasus 2: A mencuri ayam milik B, dilakukan dengan sengaja dan kesadaran kemudian ayam tersebut dijual dan hasil penjualan ayam digunakan untuk berjudi. dari kedua ilustrasi tersebut terlihat hakim tidak akan memutus pidana yang sama hal ini disebabkan karna adanya niat atau *mens rea* yang berbeda. Demikian pula jika ditelisik lebih dalam terdapat adanya pasal kelalaian dalam undang undang pidana umum maupun khusus merupakan ukuran untuk menentukan adakah niat jahat atau *mens rea* tersebut sehingga terdapat adanya perbedaan sanksi hukuman.

Jika berbicara bagaimana *mens rea* penganiayaan terhadap anak yang dilakukan oleh orang dewasa terbentuk, maka kita kaji mengenai kasus yang terjadi disemarang, seorang paman berinisial E yang menganiayaan FA, menurut informasi yang diperoleh Pelaku merasa emosi melihat keponakannya yang berinisial FA mengompol, emosi ini terbentuk dari *lobu frontalis* yang menggerakkan dan menyusun respon respon ke *hipotalamus*. *lobu frontalis* merupakan bagian otak besar yang terbesar dan terletak dibagian depan otak.(K, Huffman; M, Vernoy; B, 1991) Lantas *Hipotalamus* ini akan menstimulasi kelenjar adrenal yang kemudian akan melepaskan epineprin kedalam aliran darah yang menyebabkan denyut jantung meningkat dan menyebabkan glukose meningkat yang kemudian di distribusikan keseluruh tubuh.(Pudjono, 1995) Oleh karna rangsangan tersebut membuat glukosa meningkat dan memberikan respon terhadap behavior sehingga perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku E terhadap korban FA terjadi. Oleh karena itu perbuatan yang dilakukan oleh E tersebut sebagai bentuk dorongan dari *mens rea* sebagaimana yang

penulis uraikan. Perbuatan yang E lakukan harus dibuktikan niat atau maksud penganiayaan yang dilakukan terhadap FA. Didalam hukum pidana dalam hal pembuktian dikenal dengan asas *In criminalibus probationes bede esse luce clariores*, bahwa bukti bukti harus lebih terang dari cahaya. Oleh karnanya dalam hal memutus perkara pidana perlu adanya bukti yang kuat yang menyatakan seseorang bersalah, demikian pula pada perkara E, agar dapat dijatuhi pidana maka harus dibuktikan terhadap perbuatannya. sehingga E dapat dengan pasti dinyatakan bersalah. Agar dapat dinyatakan bersalah maka perlu adanya pemeriksaan lebih lanjut terhadap alat bukti salah satunya mengenai pemeriksaan kejiwaan, hal ini berguna untuk memeriksa apakah unsur *mens rea* telah terpenuhi.

Kesimpulan

Berdasarkan apa yang sudah diuraikan dalam menjawab rumusan masalah tersebut penulis menyimpulkan sebagai berikut:

Faktor Kejiwaan pelaku penganiayaan terhadap anak didasari atas 2 bentuk yang pertama adalah faktor yang disebabkan rasa marah atau emosi dan rasa atas kekecewaan, emosi yang dimiliki pelaku akan memberikan dorongan untuk melakukan perbuatan ilegal, aspek emosi bisa secara internal maupun eksternal. Aspek internal berupa ledakan emosi yang dimiliki pelaku dalam hal kontrol suatu perbuatan, sebab ketika *actus reus* bekerja akan diikuti dengan *mens rea* yang mengakibatkan terjadi perbuatan ilegal. Sedangkan aspek eksternal berupa keadaan sekitar antara pelaku dan korban, hal ini membuktikan bahwa untuk terjadinya suatu perbuatan pidana termasuk didalamnya penganiayaan terhadap anak dikarenakan adanya kesempatan dari keadaan sekitar. Faktor kedua adanya rasa kekecewaan, rasa kekecewaan disini pada dasarnya merupakan bentuk penganiayaan dalam hal positif sebagai bentuk rasa kedisiplinan dan rasa sayang dengan tujuan ke arah yang lebih baik.

Terjadinya perbuatan pidana berupa penganiayaan terjadi atas keadaan sekitar yang memberikan rangsaga atau stimulus terhadap kondisi tubuh seseorang memproduksi andrenalin yang dapat memicu tekanan jantung tinggi yang kemudian memompa

darah yg didalamnya terdapat glukosa. Hal ini dapat menyebabkan tingkat emosi yang tinggi dan dapat mengakibatkan pelampiasan emosi. Ketika emosi berada pada posisi puncak maka *mens rea* atau niat jahat akan lebih mudah terbentuk yang pada akhirnya akan terjadi penganiayaan terhadap anak.

Daftar Pustaka

- Adhari, A. (2021). Analisis Ketiadaan Niat (Mens Rea) Dalam Pemidanaan Pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 844/PID.B/2019/PN.JKT.PST. Edo Bintang Joshua. *Jurnal Hukum Adigama, Vol 4 Nomo*, 3930–3952.
- Atmasasmita, R. (2000). *Perbandingan Hukum Pidana*. Mandar Maju.
- Astunggoro, R., & Suryandika, R. (2023). *KemenPPA: Kasus Kekerasan Terhadap Anak Melonjak*. Republika.Id. <https://www.republika.id/posts/36917/kemenppa-kasus-kekerasan-terhadap-anak-melonjak#:~:text=Berdasarkan data yang ia paparkan,2022 yang mencapai 16.106 kasus>.
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2019). *Dualisme Penelitian Hukum* (Cet V). Pustaka Pelajar.
- Farid, A. Z. A. (1995). *Hukum Pidana I*. Sinar Grafika.
- Fatimah, S. (2022). *Pilu Bocah Sukabumi dibawa OTK: Hp dirampas - Kemaluan Dipukul*. Detik.Com. <https://www.detik.com/jabar/hukum-dan-kriminal/d-6158017/pilu-bocah-sukabumi-dibawa-otk-hp-dirampas-kemaluan-dipukul>
- Hiariej, E. O. (2014). *Prinsip Prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Atma Pustaka.
- K, Huffman; M, Vernoy; B, W. (1991). *Physologic in action* (2nd editio). jhon wiley & sons.
- Moeljatno. (2015). *Asas-asas Hukum Pidana* (Cet VII). Rhineka Cipta.
- Nurchahyo, D. (2023). *Kronologi Penganiayaan Anak Pengurus GP Ansor Oleh Pengendara Rubicon di Pesanggrahan*. Kompas.Com. <https://megapolitan.kompas.com/read/2023/02/22/16153651/kronologi-penganiayaan-anak-pengurus-gp-ansor-oleh-pengendara-rubicon-di?page=all>
- Pudjono, M. (1995). *Dasar-Dasar Fisiologi Emosi*. III,
- Syukur, K. A. (2015). Pembuktian Unsur Niat Dikaitkan Dengan Unsur Mens Rea Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 3(2), 218. <https://doi.org/10.25157/jigj.v3i2.420>
- Santi, L. M. (2022). Faktor-Faktor Penyebab Disparitas Pidana dalam Pertimbangan Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana. *Verstek*, 10(2), <https://doi.org/10.20956/verstek.v7i2.xxxx>
- Saripudin, D. (2022). *Kasus Penganiayaan Anak di Bekasi, Polisi Akhirnya Tetapkan Orangtua Korban Jadi Tersangka*. Jabarnews.Com. <https://www.jabarnews.com/daerah/kasus-penganiayaan-anak-di-bekasi-polisi-akhirnya-tetapkan-orangtua-korban-jadi-tersangka/>
- Sudharmawatiningsih, C. (2023). *Keyakinan Hakim Harus Dibangun dari Dua Alat Bukti yang Sah*. Komisiyudisial.Go.Id. https://komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/15489/cha-sudharmawatiningsih-keyakinan-hakim-harus-dibangun-dari-dua-alat-bukti-yang-sah
- Soekanto, S. (2015). *Pengantar Penelitian Hukum* (Cet X). UI Press.
- Suryabrata, S. (2006). *Psikologi kepribadian*. Rajawali Press
- Verawati, M., & Ernawati, H. (2014). PADA ANAK DI PONOROGO. *Jurnal Kebidanan Dan Keperawatan*, 10(2), 186–192. <http://digilib.unisayogya.ac.id/2343/1/4jurnal JKK -desember14 OK.pdf>